

**ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA  
TENTANG SISTEM INVESTASI  
PADA ASURANSI SYARIAH**

**SKRIPSI**

*Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mendapatkan Gelar Sarjana  
Ekonomi Syariah (SE.Sy) Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau*



**OLEH:**

**SON HAJI**  
**10625003906**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2012**

## KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim*

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Selanjutnya shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan alam Nabi Muhammad Saw, penghulu segala nabi yang telah membawa perubahan total pada peradaban manusia sehingga lebih beradab.

Skripsi yang berjudul “*Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang Sistem Investasi pada Asuransi Syariah*” ini, disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau.

Keberhasilan dalam menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik secara langsung ataupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Ibunda Siti Mu’awanah dan Ayahanda Dawami, Abangku Rosyid dan Mbak Rini. Mereka yang senantiasa mendoakan dan mengharapkan keberhasilan serta kebahagiaan, sekaligus memberikan bantuan moril dan materi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. H. M. Nazir Karim, M.A selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. H. Akbarizan, M.A, M.Pd. selaku dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

4. Bapak Khairul Amri, M.Ag selaku penasihat akademis yang banyak memberikan bimbingan penulis dibidang akademik.
5. Bapak Mawardi, S.Ag, M.Si dan Bapak Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag selaku ketua jurusan dan sekretaris jurusan Ekonomi Islam.
6. Bapak Drs. Zainal Arifin, MA selaku pembimbing dalam penulisan skripsi ini, yang telah mengarahkan serta meluangkan waktu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Bapak kepala perpustakaan al Jaami'ah UIN SUSKA Riau yang telah memberikan izin penulis untuk meminjam referensi buku demi menunjang kelengkapan penelitian ini.
8. Bunda Fitri yang selalu memberikan motivasi serta sahabat-sahabatku Yulianto, Risky Kurnia Ilahi, Thamrin Yuni, Watin, Fitria, Ulfa, Wulan, Saiful, serta seluruh rekan-rekan penulis di jurusan Ekonomi Islam 2006 khususnya EI C.
9. Keluarga besar Ninja\_Net, Ari Gunawan, Algo Vigura, Ecky, Rio, Hikari, Phia, Faerha Manday, Daersii, Unyu-unyu dan rekan-rekan yang tidak dapat disebutkan satu-persatu disini.

Segala motivasi, semangat dan dorongan dari semua pihak yang telah diberikan kepada penulis tak dapat penulis balas, melainkan dengan ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya dengan rasa tulus ikhlas. Mudah-mudahan semua kebaikan yang penulis dapatkan dari mereka menjadi amal kebajikan dan diberi balasan oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Amiin.

Akhirnya, penulis berharap semoga tulisan ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja terutama bagi yang memiliki minat dalam bidang investasi. Penulis sangat mengharapkan kritikan atau saran yang konstruktif dari semua pihak demi kebaikan penulisan ini.

Pekanbaru, 09 April 2012

Penulis

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul **“Analisis Pemikiran Muhammad Syakir Sula Tentang Sistem Investasi pada Asuransi Syariah”**.

Selain memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan fungsi proteksi, Asuransi Syariah juga merupakan sebagai sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga keuangan sekarang ini mencoba memasukkan nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyeleraskan kehidupan dunia dan akhirat mereka.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula, apa saja instrumen investasi yang diterapkan di asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula dan bagaimana pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad Syakir Sula.

Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*). Adapun yang dijadikan sebagai data primer dalam penelitian ini adalah buku yang di karang oleh Ir. Muhammad Syakir Sula dengan judul Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan penelitian.

Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan adalah metode Dokumentasi, sedangkan analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode content analysis.

Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa investasi di asuransi syariah terbagi menjadi dua bagian besar, investasi Islami dan investasi terlarang. Dalam investasi Islami terdapat tiga prinsip yakni prinsip rabbani, prinsip kehalalan dan prinsip kemashlahatan. Sedangkan dalam investasi terlarang terbagi dalam dua kategori yakni investasi yang syubhat (ragu-ragu) dan investasi yang haram. Instrumen investasi boleh berbentuk apapun, selama intstrumen investasi tersebut tidak mengandung dari salah satu dari unsur yang dilarang oleh syariah. Metode pengelolaan premi asuransi terbagi menjadi dua, yakni sistem yang mengandung unsur tabungan dan sistem yang tidak mengandung unsur tabungan.

Jadi, mengenai investasi di asuransi syariah ini hukumnya boleh (mubah), karena fungsi asuransi dewasa ini tidak dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta dan keluarga, melainkan juga mengandung investasi.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	vi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Batasan Masalah .....	8
C. Rumusan Masalah.....	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	9
F. Tinjauan Pustaka .....	10
G. Sistematika Penulisan .....	22
<b>BAB II BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA</b>	
A. Profil Muhammad Syakir Sula .....	23
B. Pendidikan Muhammad Syakir Sula .....	24
C. Karya-karya Muhammad Syakir Sula .....	24
D. Kegiatan Muhammad Syakir Sula .....	25
<b>BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI</b>	
A. Pengertian Investasi .....	29
B. Landasan Syariah Investasi .....	32
C. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam .....	34
D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi .....	41
<b>BAB IV SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH</b>	
A. Sistem Investasi pada Asuransi Syariah Menurut Muhammad Syakir Sula ..	45
B. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah .....	54
C. Pengelolaan Premi Asuransi Syariah Berbasis Investasi .....	60
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Saran .....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Skema pengelolaan dana / premi yang mengandung unsur tabungan .....	63
Gambar 1.2	Skema pengelolaan dana / premi non tabungan.....	64

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Segala musibah dan bencana yang menimpa manusia adalah ketentuan Allah. Namun, manusia wajib berikhtiar untuk memperkecil risiko dan juga dampak keuangan yang mungkin timbul. Upaya tersebut seringkali tidak memadai, sehingga tercipta kebutuhan akan mekanisme membagi risiko seperti yang ditawarkan oleh konsep asuransi.

Konsep asuransi yang ada di Indonesia mempunyai dua sistem. Adapun sistem asuransi yang ada di Indonesia adalah sistem asuransi konvensional dan sistem asuransi syariah. Pada awalnya sistem asuransi yang lebih awal dikenal adalah sistem asuransi konvensional. Namun demikian mayoritas penduduk Indonesia yang beragama Islam dan juga tingkat kesadaran beragama yang terus meningkat, membuat prospek bisnis asuransi syariah di Indonesia semakin menjanjikan.

Selain memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi dan fungsi proteksi, lembaga keuangan juga merupakan sebagai sarana investasi yang tepat serta mampu bersifat fleksibel dalam menghadapi tuntutan masyarakat. Dikatakan bersifat fleksibel karena lembaga keuangan sekarang ini mencoba memasukkan



nilai-nilai kerohanian dalam sistemnya, yaitu nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat dalam menyeleraskan kehidupan dunia dan akhirat mereka.<sup>1</sup>

Munculnya lembaga keuangan berbasis syariah saat ini tengah menjadi fenomena yang telah memberikan warna dalam perekonomian Indonesia. Setelah dunia perbankan yang menerapkan prinsip syariah berkembang cukup pesat, saat ini perusahaan asuransi yang mencoba melakukan penerapan prinsip syariah dalam mekanisme operasionalnya.<sup>2</sup>

Kebutuhan terhadap jasa asuransi semakin dirasakan, baik oleh individu maupun dunia usaha, sebab asuransi merupakan salah satu sarana finansial dalam tata kehidupan masyarakat untuk menghadapi berbagai risiko seperti kematian, kecelakaan, dan bencana. Demikian pula dunia usaha yang tidak jarang harus berbenturan dengan sejumlah masalah bisnis yang mengganggu aktifitas kerjanya.

Sebenarnya banyak cara untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipilih karena prinsip kerjanya yang menjanjikan perlindungan dan sekaligus mengatasi risiko kepada pihak tertanggung, baik dalam bentuk individual maupun komunal.

Berasuransi secara syariah berarti telah membuat perencanaan menghadapi masa depan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Allah SWT memerintahkan kita agar senantiasa membuat perencanaan masa depan. Islam mengakui bahwa kecelakaan, kemalangan, bencana, dan kematian merupakan *qadha* dan *qadar* dari

---

<sup>1</sup><http://jurnalskripsi.com/> analisis - komparasi - penerapan - prinsip - syariah - pada - mekanisme - operasional - asuransi - takaful - keluarga - dan - asuransi - syariah - allianz - life - indonesia - pdf.htm Tanggal 22 April 2009.

<sup>2</sup> *Ibid.*

Allah.<sup>3</sup> Hal ini tidak dapat dipungkiri, tapi perencanaan untuk masa depan tetap harus dipersiapkan. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat 18:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ۗ اِنَّ اللّٰهَ  
خَبِيْرٌۢ بِمَا تَعْمَلُوْنَ ﴿١٨﴾

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap hari memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok (masa depan). Dan, bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang engkau kerjakan.*<sup>4</sup>

Oleh sebab itu, asuransi sebagai salah satu lembaga keuangan menjadi penting peranannya, karena melalui jasa perlindungan risiko, asuransi mampu menghimpun dana masyarakat yang sangat besar dari penerimaan premi, sehingga pembangunan ekonomi dapat berlanjut terus berkat dukungan masyarakat dalam bentuk cadangan dana investasi yang memadai.

Melihat pentingnya peran asuransi dalam kehidupan sosial dan dukungannya terhadap kelanjutan pembangunan ekonomi, sudah selayaknya dibutuhkan kehadiran industri asuransi yang dapat diterima oleh semua pihak, termasuk masyarakat muslim. Apalagi Islam selama ini memiliki prinsip-prinsip umum yang mengatur hampir semua jenis kontrak bisnis yang bersifat komersial ditengah kehidupan sosial.

---

<sup>3</sup><http://www.asuransisyariah.net / 2008 / 08 / asuransi - syariah - membangun-bangsa-yang-visioner.html> Tanggal 27 Agustus 2008.

<sup>4</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Jumanatul Ali*, (Bandung: CV. J-Art, 2004), h. 549.

Asuransi syariah dinilai masih baru dalam dunia perasuransian Indonesia. Tahun 2004 pangsa pasar asuransi syariah juga masih sangat rendah, yaitu baru mencapai satu persen. Angka ini jauh di bawah *market share* asuransi syariah di Malaysia, yang cukup pesat perkembangan asuransi syariahnya.<sup>5</sup> Sampai tahun 2005 sudah ada sekitar 30 lembaga asuransi syariah di Indonesia, tiga diantaranya adalah perusahaan asuransi yang murni secara utuh berdiri menerapkan prinsip syariah, sementara lainnya adalah perusahaan asuransi konvensional yang menjadikan asuransi syariah sebagai bagian dari produk dan layanan mereka. Sampai dengan Mei 2008, sudah hadir 41 perusahaan asuransi syariah di Indonesia, 3 perusahaan reasuransi syariah dan 6 perusahaan *broker* asuransi dan reasuransi syariah.<sup>6</sup>

Asuransi dalam literatur keislaman lebih banyak bernuansa sosial daripada bernuansa ekonomi atau keuntungan bisnis (*profit oriented*). Hal ini dikarenakan oleh aspek tolong menolong yang menjadi dasar utama dalam menegakkan praktik asuransi dalam Islam.

Asuransi sebagai lembaga keuangan non bank, terorganisir secara rapi dalam bentuk sebuah perusahaan yang berorientasi pada aspek bisnis kelihatan secara nyata di era modern ini. Bersamaan dengan bangkitnya semangat revolusi industri dikalangan masyarakat, banyak tuntutan untuk mengadakan sebuah langkah proteksi terhadap aktivitas ekonomi mereka.

---

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. XXV.

<sup>6</sup> Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 251.

Asuransi memang tidak bisa mencegah terjadinya suatu musibah, tetapi setidaknya bisa menanggulangi akibat keuangan yang terjadi. Fungsi asuransi dewasa ini tidak hanya dibatasi sebagai instrumen untuk melindungi harta dan keluarga (jiwa), melainkan juga mengandung investasi yang berbarengan dengan fungsi utamanya yaitu untuk memberikan proteksi.

Menurut Syakir Sula kegiatan investasi keuangan menurut syariah pada prinsipnya adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemilik harta (*investor*) terhadap pemilik usaha (*emiten*) untuk memberdayakan pemilik usaha dalam melakukan kegiatan usahanya dimana pemilik harta berharap untuk memperoleh manfaat tertentu.<sup>7</sup> Selanjutnya dalam bukunya *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*, Muhammad Syakir Sula membagi investasi ke dalam dua bagian besar, yaitu (1) Investasi yang Islami dan (2) Investasi yang terlarang.<sup>8</sup>

Landasan seseorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, yang akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang merugikan untuk tujuan jangka panjangnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam al-Qur'an surat Yusuf ayat 43-49

---

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 359.

<sup>8</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 362.

وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَى سَبْعَ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعٌ سُنبُلَاتٍ  
 خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ أَفْتُونِي فِي رُءْيَايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيَا تَعْبُرُونَ ﴿٤٢﴾  
 قَالُوا أَضْغَثٌ أَحْلَمٍ وَمَا نَحْنُ بِتَأْوِيلِ الْأَحْلَمِ بِعَلَمِينَ ﴿٤٣﴾ وَقَالَ الَّذِي نَجَا مِنْهُمَا  
 وَادَّكَرَ بَعْدَ أُمَّةٍ أَنَا أُنَبِّئُكُمْ بِتَأْوِيلِهِ فَأَرْسِلُونِ ﴿٤٤﴾ يُوسُفُ أَيُّهَا الصِّدِّيقُ أَفْتِنَا فِي  
 سَبْعِ بَقَرَاتٍ سِمَانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجَافٌ وَسَبْعِ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ وَأُخَرَ يَابِسَاتٍ  
 لَعَلِّي أَرْجِعُ إِلَى النَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿٤٥﴾ قَالَ تَزْرَعُونَ سَبْعَ سِنِينَ دَأَبًا فَمَا  
 حَصَدْتُمْ فَذَرَوْهُ فِي سُنْبُلِهِ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَأْكُلُونَ ﴿٤٦﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ سَبْعٌ  
 شِدَادٌ يَأْكُلْنَ مَا قَدَّمْتُمْ لَهُنَّ إِلَّا قَلِيلًا مِمَّا تَحْصِنُونَ ﴿٤٧﴾ ثُمَّ يَأْتِي مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ عَامٌ  
 فِيهِ يُغَاثُ النَّاسُ وَفِيهِ يَعْرِضُونَ ﴿٤٨﴾

Artinya : Raja Berkata (kepada orang-orang terkemuka dari kaumnya):  
 "Sesungguhnya Aku bermimpi melihat tujuh ekor sapi betina yang  
 gemuk-gemuk dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-kurus  
 dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan tujuh bulir lainnya yang  
 kering." Hai orang-orang yang terkemuka: "Terangkanlah kepadaku  
 tentang ta'bir mimpiku itu jika kamu dapat mena'birkan mimpi."  
 Mereka menjawab: "(Itu) adalah mimpi-mimpi yang kosong dan  
 kami sekali-kali tidak tahu menta'birkan mimpi itu." Dan berkatalah  
 orang yang selamat diantara mereka berdua dan teringat (kepada  
 Yusuf) sesudah beberapa waktu lamanya: "Aku akan memberitakan  
 kepadamu tentang (orang yang pandai) mena'birkan mimpi itu,  
 Maka utuslah Aku (kepadanya)." (Setelah pelayan itu berjumpa  
 dengan Yusuf dia berseru): "Yusuf, Hai orang yang amat dipercaya,  
 Terangkanlah kepada kami tentang tujuh ekor sapi betina yang  
 gemuk-gemuk yang dimakan oleh tujuh ekor sapi betina yang kurus-  
 kurus dan tujuh bulir (gandum) yang hijau dan (tujuh) lainnya yang  
 kering agar Aku kembali kepada orang-orang itu, agar mereka  
 mengetahuinya." Yusuf berkata: "Supaya kamu bertanam tujuh  
 tahun (lamanya) sebagaimana biasa; Maka apa yang kamu tuai  
 hendaklah kamu biarkan dibulirnya kecuali sedikit untuk kamu  
 makan. Kemudian sesudah itu akan datang tujuh tahun yang amat  
 sulit, yang menghabiskan apa yang kamu simpan untuk

*menghadapinya (tahun sulit), kecuali sedikit dari (bibit gandum) yang kamu simpan. Kemudian setelah itu akan datang tahun yang padanya manusia diberi hujan (dengan cukup) dan dimasa itu mereka memeras anggur."*<sup>9</sup>

Allah SWT dalam surat Yusuf ayat 43-49, menggambarkan contoh usaha manusia dalam membentuk sistem proteksi untuk menghadapi kemungkinan yang buruk dimasa depan. Ayat ini memerintahkan kita untuk mempersiapkan diri, melakukan ikhtiar antara lain dengan menyisihkan sebagian harta yang kita miliki melalui asuransi syariah bersama dengan saudara-saudara kita yang lainnya. Sehingga, jika takdir menjemput kita maka persiapan-persiapan untuk keluarga yang kita tinggalkan dalam batas tertentu sudah tersedia.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dan menuangkan dalam bentuk karya ilmiah yang berjudul: **“ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH”**.

## **B. Batasan Masalah**

Agar lebih terarah dan memperjelas ruang lingkup penulisan ini, maka perlu diadakan batasan masalah yang diteliti yaitu mengenai sistem investasi pada asuransi syariah.

---

<sup>9</sup> Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, *Al-Jumanatul Ali*, *op. cit.*, h. 241-242.

### **C. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula?
2. Apa saja instrumen investasi yang diterapkan di asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula?
3. Bagaimanakah pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad Syakir Sula?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

#### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula.
- b. Untuk mengetahui instrumen-instrumen investasi yang diterapkan di asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula.
- c. Untuk mengetahui pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad syakir Sula.

#### **2. Manfaat Penelitian**

- a. Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang investasi pada asuransi syariah.
- b. Dapat digunakan sebagai dasar pengetahuan dan pengalaman dalam kegiatan penelitian berikutnya bagi masyarakat dan mahasiswa yang akan meneliti tentang investasi pada asuransi syariah.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada Jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) yang menjelaskan informasinya dari bahan kepustakaan, yaitu dengan cara membaca dan menelaah buku-buku serta teori yang berkaitan dengan pembahasan.

### **2. Sumber Data**

- a. Data Primer yaitu buku yang dikarang oleh Muhammad Syakir Sula yang berjudul Asuransi Syariah (*Life and General*) Konsep dan Sistem Operasional.
- b. Data Sekunder yaitu data-data yang diperoleh dari buku-buku dan artikel yang berkaitan dengan asuransi baik konvensional maupun syariah.

### **3. Teknik Pengumpulan Data**

Dalam penelitian ini teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah dokumentasi. Yakni mengumpulkan data yang dilakukan dengan kategorisasi dan klasifikasi bahan-bahan tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian, baik dari buku-buku, dokumen, koran, majalah dan artikel-artikel pada situs internet.



#### **4. Analisa Data**

Setelah data yang berhubungan dengan penelitian ini terkumpul, kemudian data tersebut di analisa dengan menggunakan metode *content analysis*. Yaitu dengan menganalisa pemikiran Muhammad Syakir Sula tentang sistem investasi pada asuransi syariah, baik dari sisi naratifnya maupun sisi kedalam maknanya. Selanjutnya diberikan penafsiran pada obyek tersebut.

#### **F. Tinjauan Pustaka**

##### **a. Asuransi**

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1992, pengertian asuransi adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan atau tanggung jawab hukum pihak ke tiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan.<sup>10</sup>

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pengertian Asuransi Syariah (*ta'min*, *takaful* atau *tadhamun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong di antara sejumlah orang atau pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan atau *tabarru* yang memberikan pola

---

<sup>10</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, No. 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian.

pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad atau perikatan yang sesuai dengan syariah.<sup>11</sup>

## **b. Perbedaan Asuransi Syariah dan Asuransi Konvensional**

Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional mungkin tidak terlalu besar, karena secara teknis operasionalnya hampir sama dengan asuransi konvensional. Letak perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah pada bagaimana risiko itu dikelola dan ditanggung, dan bagaimana dana asuransi syariah dikelola. Dalam pengelolaan dana dan penanggung risiko, asuransi syariah tidak memperbolehkan adanya *gharar* (ketidakpastian dan spekulasi) dan *maysir* (perjudian). Dalam investasi atau manajemen dana tidak diperkenankan adanya *riba* (bunga). Ketiga larangan ini, *gharar*, *maysir*, dan *riba* adalah area yang harus dihindari dalam praktik asuransi syariah, dan yang menjadi pembeda utama dengan asuransi konvensional.<sup>12</sup>

Secara rinci perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional adalah sebagai berikut:<sup>13</sup>

### 1. Sumber Hukum

#### a) Sumber Hukum Asuransi Syariah

Sumber hukum asuransi syariah adalah al-qur'an, *sunnah*, *ijma'*, fatwa sahabat, *mashlahah mursalah*, *qiyas*, *istihsan*, *urf/tradisi*, dan fatwa DSN-MUI. Karena itu, operasi syariah selalu sejalan dengan prinsip-

---

<sup>11</sup> Zainudin Ali, *Hukum Asuransi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h. 6.

<sup>12</sup> Muhaimin Iqbal, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), h. 2.

<sup>13</sup> Zainudin Ali, *op. cit.*, h. 67-72.

prinsip syariah. Dalam menetapkan prinsip-prinsip, praktik dan operasional dari asuransi syariah, parameter yang senantiasa menjadi rujukan adalah syariah Islam yang bersumber dari al-qur'an, hadits dan fikih Islam. Karena itu, asuransi syariah mendasarkan diri pada prinsip kejelasan dan kepastian, sehingga kejelasan yang meyakinkan kepada peserta asuransi dengan akad secara syariah antara perusahaan dengan peserta asuransi, baik yang akadnya jual beli maupun akad tolong-menolong.

b) Sumber Hukum Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional mempunyai sumber hukum yang didasari oleh pikiran manusia, falsafah, dan kebudayaan, sementara operasionalnya didasarkan atas hukum positif. Karena itu, tidak memiliki sumber hukum yang jelas, maka cenderung membuat transaksi yang tidak memiliki kepastian dan kejelasan.

2. Dewan Pengawas Asuransi

a) Asuransi Syariah

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. DPS mengawasi jalannya operasional sehari-hari agar selalu berjalan sesuai prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. Karena itu, DPS berfungsi untuk:

- Melakukan pengawasan secara periodik pada Lembaga Keuangan Syariah yang berada di bawah pengawasannya.
- Berkewajiban mengajukan unsur-unsur pengembangan Keuangan Lembaga Syariah kepada pemimpin lembaga yang bersangkutan dan dari Dewan Syariah Nasional.
- Melaporkan perkembangan produk dan operasional Lembaga Keuangan Syariah yang mengawasinya kepada DSN sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun anggaran.
- Merumuskan permasalahan yang memerlukan pembahasan-pembahasan DSN.

#### b) Asuransi Konvensional

Asuransi konvensional tidak mempunyai dewan pengawas dalam melaksanakan perencanaan, proses, dan praktiknya. Asuransi konvensional tidak memiliki sebuah wadah kontrol yang independen yang tugasnya mengawasi perjalanan asuransi tersebut sehingga mudah timbul penyimpangan-penyimpangan, baik penyimpangan administrasi maupun penyimpangan hukum secara syar'i.

### 3. Akad Perjanjian

#### a) Asuransi Syariah

Akad dalam asuransi syariah dikenal dengan istilah *tabarru'* yang bertujuan kebaikan untuk menolong di antara sesama manusia, bukan semata-mata untuk komersial dan akad *tijarah*. Akad *tijarah* adalah akad

atau transaksi yang bertujuan komersial, misalnya *mudharabah*, *wadhi'ah*, *wakalah*, dan sebagainya.

Selain itu, akad transaksi asuransi syariah mengandung kepastian dan kejelasan sehingga peserta asuransi menerima polis asuransi sesuai dengan apa yang dibayarkan (yang masuk rekening peserta) ditambah dengan dana *tabarru'* dari setiap peserta asuransi. Karena itu, setiap peserta asuransi yang mendapat musibah atau kerugian akan menerima bantuan dalam bentuk ganti rugi terhadap musibah yang dihadapinya. Bantuan yang dimaksud bersumber dari dana akad *tabarru'*.

b) Asuransi Konvensional

Akad pada asuransi konvensional adalah pihak perusahaan asuransi dengan pihak peserta asuransi melakukan akad *mu'awadhah*, yaitu masing-masing dari kedua belah pihak yang berakad di satu pihak sebagai penanggung dan di pihak lainnya sebagai tertanggung. Pihak penanggung memperoleh premi-premi asuransi sebagai pengganti dari uang pertanggungan yang telah dijanjikan pembayarannya. Sedangkan tertanggung memperoleh uang pertanggungan jika terjadi peristiwa atau bencana sebagai pengganti dari premi-premi yang dibayarkannya.

Sistem kontrak dimaksud, mengandung unsur untung-untungan, yaitu keuntungan yang diperoleh tergantung bila terjadi musibah dan si penanggung mendapat keuntungan bila tidak terjadi musibah dan dipandang sebagai hasil dari mengambil risiko, bahkan sebagai hasil kerja yang nihil.

#### 4. Kepemilikan, pengelolaan, dan *sharing of risk vs transfer of risk*

##### a) Asuransi syariah

Asuransi syariah menganut sistem kepemilikan bersama. Hal itu berarti dana yang terkumpul dari setiap peserta asuransi dalam bentuk iuran atau kontribusi merupakan milik peserta (*shahibul maal*). Pihak asuransi syariah hanya sebagai penyangga aman dalam pengelolaannya. Dana tersebut, kecuali dana tabarru' dapat diambil kapan saja dan tanpa dibebani bunga. Di sinilah letak perbedaan mendasar pada *life insurance* apabila seorang peserta karena kebutuhan yang sangat mendesak boleh mengambil sebagian dari akumulasi dananya yang ada.

Selain itu, pengelolaan untuk produk-produk yang mengandung unsur *saving* dana yang dibayarkan peserta langsung dibagi dalam dua rekening, yaitu rekening peserta dan rekening *tabarru*. Demikian juga proses hubungan peserta dan perusahaan dalam mekanisme pertanggung jawaban pada asuransi syariah adalah *sharing of risk*. Hal itu menunjukkan bahwa sistem asuransi syariah selalu mendasarkan diri pada prinsip tolong-menolong, yaitu dana yang terkumpul dalam bentuk dana *tabarru* diinvestasikan dan dikembangkan, dan hasilnya dapat dipergunakan untuk kepentingan peserta asuransi, bukan perusahaan asuransi.

##### b) Asuransi konvensional

Kepemilikan harta dalam asuransi konvensional adalah milik perusahaan, bebas menggunakan dan menginvestasikan pengelolaannya, bersifat tidak ada pemisahan antara dana peserta dan dana *tabarru'*

sehingga semua dana bercampur menjadi satu dan status hak kepemilikan dana dimaksud adalah dana perusahaan, sehingga bebas mengelola dan menginvestasikan tanpa ada pembatasan halal dan haram dalam melakukan *transfer of risk* atau memindahkan, bahkan ada kecenderungan yang selalu dipraktikkan dalam asuransi konvensional untuk menginvestasikan dananya ke sistem bunga. Selain itu, dana yang terkumpul dalam sistem asuransi konvensional dikelola oleh badan pengelola dan keuntungannya hanya untuk kepentingan badan pengelola dan membayar polis peserta, pengelola menganggap mempunyai pertambahan keuntungan sebagai usaha yang dikelolanya.

#### 5. Premi dan sumber pembiayaan klaim

##### a) Asuransi Syariah

Unsur-unsur premi pada asuransi syariah terdiri dari unsur *tabarru'* dan tabungan. Selain itu, sumber pembayaran klaim diperoleh dari rekening *tabarru'*, yaitu rekening dana tolong-menolong bagi seluruh peserta, yang sejak awal sudah diakadkan dengan ikhlas oleh setiap peserta untuk keperluan saudara-saudaranya yang ditakdirkan oleh Allah SWT meninggal dunia atau mendapat musibah materi seperti kebakaran, gempa, banjir, dan lain-lain. Selain itu, sumber pembiayaan klaim dalam asuransi syariah adalah dari rekening perusahaan murni bisnis dan tertentu diperuntukkan sebagai dana tolong-menolong.

b) Asuransi Konvensional

Dalam asuransi konvensional unsur-unsur preminya terdiri atas:

- *Mortality tabel* yaitu daftar tabel kematian berguna untuk mengetahui besarnya klaim yang kemungkinan timbul kerugian yang dikarenakan kematian, serta meramalkan berapa lama batas umur seseorang bisa hidup.
- Penerimaan bunga (untuk menetapkan tarif, perhitungan bunga harus dikalkulasi didalamnya)
- Biaya-biaya asuransi terdiri dari biaya komisi, biaya luar dinas, biaya reklame, *sale promotion*, dan biaya pembedaan polis (biaya administrasi), biaya pemeliharaan, dan biaya-biaya lainnya seperti inkaso.

6. Investasi Dana dan Keuntungan

a) Asuransi Syariah

Asuransi syariah dalam menginvestasikan dananya hanya kepada bank syariah, BPRS, obligasi syariah, dan kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara profit untuk asuransi kerugian yang diperoleh dari *surplus underwriting* bukan menjadi milik perusahaan sebagaimana mekanisme dalam asuransi konvensional.

b) Asuransi Konvensional

Menurut peraturan pemerintah, investasi wajib dilakukan oleh asuransi konvensional pada jenis investasi yang akan menguntungkan serta memiliki likuiditas yang sesuai dengan kewajiban yang harus dipenuhi



oleh perusahaan. Selain itu, harus memperhatikan ketentuan investasi yang tertuang dalam keputusan Menteri Keuangan RI No. 424/KMK.6/2003.<sup>14</sup> Sedangkan keuntungan yang diperoleh dari *surplus underwriting* menjadi milik perusahaan yang telah dahulu RUPS dibagikan kepada pemegang saham atau dikembalikan lagi kepada perusahaan penyertaan modal.

Di dalam sistem asuransi konvensional memiliki sistem dana hangus, yaitu peserta asuransi yang tidak dapat melanjutkan pembayaran premi dan ingin mengundurkan diri sebelum masa *revirring period*, maka dana peserta itu hangus. Begitu juga untuk asuransi yang tidak mengandung unsur tabungan atau asuransi kerugian jika habis masa kontrak dan tidak terjadi klaim, maka premi yang dibayar oleh pihak peserta asuransi ke pihak perusahaan akan hangus atau menjadi milik pihak asuransi.

### **c. Underwriting**

Menurut asuransi kerugian, *underwriting* adalah proses seleksi untuk menetapkan jenis penawaran risiko yang harus diterima; bila diakseptasi, rate, syarat, dan kondisinya harus dapat ditentukan. *Underwriting* menjalankan proses penyelesaian dan pengelompokan berbagai risiko yang akan ditanggung, yang bertujuan untuk memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperhitungkan akan menghasilkan laba.

*Underwriting* adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutup

---

<sup>14</sup>[http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi\\_asuransi/kepmen\\_asuransi/KEP-10\\_KM.10 2012.pdf](http://www.bapepam.go.id/perasuransian/regulasi_asuransi/kepmen_asuransi/KEP-10_KM.10 2012.pdf)

asuransinya, dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung. Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif diantara sekelompok orang tertentu, dan morbiditas adalah jumlah kejadian relatif sakit atau penyakit diantara sekelompok orang tertentu.<sup>15</sup>

Tiga konsep penting dalam *underwriting*, yaitu:

- Kemungkinan menderita kerugian (*chance of loss*)/probabilitas berdasarkan kejadian di masa lalu.
- Tingkat risiko (*degree of risk*), yaitu ketidakpastian atas kerugian di masa datang yang sulit diramalkan.
- Hukum bilangan besar (*law of large number*), yaitu makin banyak objek yang mempunyai risiko yang sama/hampir sama, semakin baik bagi perusahaan.<sup>16</sup>

Tugas *underwriter* antara lain mengatur penggunaan dana seefektif dan seefisien mungkin untuk menghasilkan laba maksimal. Peranan lain *underwriter* adalah:

- Mempertimbangkan risiko yang diajukan
- Memutuskan untuk menerima atau menolak risiko yang diajukan
- Menentukan syarat dan beberapa ketentuan serta lingkup ganti rugi
- Mengenakan biaya upah pada dana kontribusi peserta
- Mempertahankan, meningkatkan, dan mengamankan margin profit

---

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, 183.

<sup>16</sup> Abdullah Amrin, *Asuransi Syariah*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2006), h. 104-108.

Sasaran *underwriter* perusahaan adalah menyetujui dan menerbitkan polis, yang:

- Adil bagi nasabah
- Dapat dijual oleh agen
- Menguntungkan bagi perusahaan

Selain tugas-tugas tersebut, tujuan utama *underwriter* adalah melindungi perusahaan terhadap seleksi kerugian. Agar dapat diterima calon pembeli, polis harus memenuhi tiga syarat berikut:

- Polis harus menyediakan benefit yang memenuhi kebutuhan pembeli
- Premi yang ditetapkan oleh polis harus dalam batas kemampuan keuangan pembeli
- Premi yang dibebankan untuk asuransi harus bersaing dengan pasar

Ada dua hal yang harus diwaspadai *underwriter*, yaitu:

- Karakteristik risiko fisik harus di *underwrite* berdasarkan pedoman dan prosedur akseptasi
- *Moral hazard*, yaitu sifat manusia yang umumnya tidak stabil dan sulit dideteksi

*Underwriter* menolak suatu risiko karena merasa *hazard* yang berhubungan dengan risiko terlalu tinggi sehingga tarif juga akan terlalu tinggi. Adapun jenis-jenis risiko yang mempengaruhi penetapan *underwriting* adalah sebagai berikut:

- *Increasing risk* (risiko menarik)
- Risiko yang tinggi dialami pada tahun-tahun pertama polis

- *Constant extra risk*

Faktor-faktor yang mempengaruhi mortalita adalah:

- Usia
- Bentuk ukuran tubuh
- Riwayat hidup
- Kondisi fisik
- Pekerjaan
- Keadaan ekonomi
- Tempat tinggal
- Kebiasaan

Prinsip *underwriting* dalam asuransi syariah sama dengan asuransi konvensional. Namun, dalam asuransi syariah, untuk menyeleksi risiko secara implisit tergabung dua elemen penting, yaitu seleksi dan pengklasifikasian. Seleksi adalah proses perusahaan dalam mengevaluasi permintaan asuransi oleh calon peserta untuk menentukan batas risiko yang dimiliki calon. Pengklasifikasian adalah proses penetapan individu kedalam kelompok individu yang sekiranya mempunyai kemungkinan kerugian yang sama. Namun, penekanan utama *underwriting* adalah harus bersifat *wasathon*, yaitu penekanan pada rasa keadilan bagi nasabah dan perusahaan.

## **G. Sitematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

### **BAB II : BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA**

Bab ini menerangkan tentang profil Muhammad Syakir Sula, jenjang pendidikan, dan karya-karya Muhammad Syakir Sula serta kegiatan Muhammad Syakir Sula.

### **BAB III : TINJAUAN PUSTAKA TENTANG INVESTASI**

Bab ini membahas tentang pengertian investasi, landasan syariah investasi, dan investasi dalam perspektif Ekonomi Islam.

### **BAB IV : ANALISIS PEMIKIRAN MUHAMMAD SYAKIR SULA TENTANG SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH**

Bab ini menjelaskan hasil penelitian, yaitu bagaimana sistem investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula, instrumen investasi apa saja yang diterapkan di asuransi syariah dan bagaimana pengelolaan premi asuransi syariah yang berbasis investasi menurut Muhammad Syakir Sula

### **BAB V : PENUTUP**

Bab ini merupakan penutup, yang berisi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### BIOGRAFI MUHAMMAD SYAKIR SULA

#### A. Profil Muhammad Syakir Sula

Muhammad Syakir Sula lahir di Palopo, Sulawesi Selatan pada tanggal 12 Februari 1964. Beliau adalah salah satu penggerak ekonomi syariah di Indonesia.<sup>1</sup> Beliau dikenal luas sebagai praktisi dan sekaligus sebagai pakar asuransi syariah. Selain itu beliau juga dikenal sebagai pakar marketing syariah.

Muhammad Syakir Sula adalah seorang Insinyur Pertanian. Beliau merupakan salah satu pemegang gelar profesional ahli asuransi syariah, FIIS (*Fellow of Islamic Insurance Society*). Beliau juga pemegang gelar profesional Ahli Asuransi Konvensional, AAJI (Ahli Asuransi Indonesia Jiwa). Selain juga merupakan mantan Direktur Teknik dan Direktur Marketing Takaful Group, beliau juga aktif sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) ditempat perusahaan asuransi syariah, yaitu Asuransi Panin Life Syariah, Asuransi Central Asia-Syariah, Nasional Reinsurance Syariah, dan Perum Jamkrindo (Penjaminan Kredit) Syariah.<sup>2</sup>

Sekarang ini beliau tinggal di sebuah apartemen di Jalan Raya Casablanca, bersama istrinya Lukita Amelia dan anaknya Hanna Nurul Izzah. Kita dapat berkomunikasi secara langsung dengan beliau melalui web <http://syakirsula.com>, melalui facebook <http://facebook.com/syakirsula>, twitter <http://twitter.com/syakirsula>

---

<sup>1</sup>[http://syakirsula.com / index.php ? option = com\\_content&view=article&id=123:ekonomi-syariah-untuk-semua&catid=41:wawancara&Itemid=79](http://syakirsula.com/index.php?option=com_content&view=article&id=123:ekonomi-syariah-untuk-semua&catid=41:wawancara&Itemid=79) Tanggal 11 September 2010.

<sup>2</sup> Muhammad Syakir Sula, *Marketing Bahlul*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 367-368.

[//twitter.com/syakirsula](https://twitter.com/syakirsula) email: [syakirsula\\_luki@yahoo.co.id](mailto:syakirsula_luki@yahoo.co.id). Atau dapat dihubungi melalui “*The Maestro Management*” yaitu sebuah manajemen yang mengatur seluruh waktu dan aktifitasnya.<sup>3</sup>

## **B. Pendidikan Muhammad Syakir Sula**

Pendidikan Syakir Sula SD - SMP di Palopo, Sulawesi Selatan, tingkat SLTA di SMA 6 Makassar. S1 di Institut Pertanian Bogor, kemudian lanjut ke Universitas Padjajaran (Bandung) Fakultas Pertanian.<sup>4</sup>

Syakir Sula adalah dosen tetap Postgraduate Program M.B.A., M.Sc., ph.D di *Islamic Economics & Finance* (IEF) Universitas Trisakti, pengajar tetap di IIS (*International Islamic Insurance Society*). Dia juga masih aktif sebagai Ketua Uayasan Fi Zhilal Al Quran, Jatinangor, Bandung. Beliau juga sebagai Dewan Pembina Yayasan Teuku Laksamana Haji Ibrahim Pesantren Modern Islamic ‘Dayah Jeumala Amal’, Aceh Darussalam. Selain itu sebagai Bendahara Umum Yayasan Dinar Dirham.<sup>5</sup>

## **C. Karya-karya Muhammad Syakir Sula**

Syakir Sula telah menulis beberapa buku ekonomi syariah antara lain: Asuransi Syariah - Konsep dan Sistem Operasional (Gema Insani Press, 2004), Perbedaan Asuransi Syariah & Konvensional (Takaful Press, 2003), Konsep & Sistem Ekonomi Syariah “Amanah Bagi Bangsa” (ABB Press, 2006), dan buku

---

<sup>3</sup> *Ibid.*,

<sup>4</sup> <http://syakirsula.com>, *loc. cit.*

<sup>5</sup> *Ibid.*,

Best Seller : “Marketing Syariah” (Mizan Bandung, 2007), serta buku heboh “Marketing Bahlul” (Raja Grafindo, 2008).

Salah satu workshop yang lagi *trend* yang diikuti para eksekutif Lembaga Keuangan Syariah saat ini adalah workshop “Marketing Bahlul VS Marketing Syariah”. Mereka penasaran ingin mengetahui apa yang termasuk “marketing bahlul”, cara-cara marketing yang dilarang dalam syariah dan bagaimana marketing yang Islami.

Syakir Sula penulis buku “Marketing Bahlul” dan juga penulis buku “Marketing Syariah” mengemas dalam satu workshop yang sangat menarik. Pengalaman Syakir Sula belasan tahun sebagai direktur marketing di berbagai perusahaan syariah menjadikan peserta seolah olah sedang mengikuti “napak tilas” kebablulan dalam dunia marketing.

Sebagai sebuah workshop tentu Syakir Sula memberikan kiat-kiat menghadapi “dunia bahlul” seperti itu berdasarkan pengalaman. Disini ia membahas buku keduanya “Marketing Syariah”, yang memberi solusi agar para marketer tidak terjebak dalam dunia bahlul tersebut.

#### **D. Kegiatan Muhammad Syakir Sula**

Langkah sukses Syakir Sula diawali pada tahun 1995. Ketika itu beliau diajak mendirikan lembaga baru yaitu asuransi Islam yang saat ini bernama Takaful. Bersama pakar ekonomi syariah Syafi’i Antonio, Agus Haryadi dan aktivis lain, Syakir Sula menjadi penggerak lembaga asuransi syariah pertama menyusul setelah berdirinya Bank Muamalat. Beliau bergabung dengan suatu tim



yang dibentuk ICMI dan MUI dalam merintis berdirinya asuransi syariah (*Takaful*) dari nol. Karirnya di mulai dari seorang agen pemasaran (*Sales*) sampai menjadi direktur. Hanya dalam jangka waktu lima tahun beliau menjabat sebagai direktur marketing dan direktur operasional selama dua periode berturut-turut.<sup>6</sup>

Setelah berkarir di Takaful, Syakir Sula kemudian merambah di bidang lain. Ia kemudian pindah ke Bank Muamalat Indonesia (BMI). Dalam waktu yang sama beliau menjadi konsultan di pegadaian syariah, Broker syariah, Reksadana Syariah, dan lain sebagainya.

Kajian informal yang pernah diikuti selama kuliah adalah kajian Jamaah Tarbiyah, Pelajar Islam Indonesia (PII), Ikatan Pelajar Muhamadiyah (IPM), Ikatan Mahasiswa Muhamadiyah (IMM), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pengajian Isa Bugis, Pengajian Islam Jama'ah, Darul Islam, Jama'ah Imran, Pengajian Bang Imad dan Miftah Farid, dll.

Syakir Sula pernah terlibat langsung dalam sejumlah lembaga ekonomi syariah, seperti Ketua Assosiasi Asuransi Syariah Indonesia (AASI), Wakil Ketua Ikatan Ahli ekonomi Islam (IAEI), Bendahara umum yayasan Dinar Dirham, Anggota Komite Syariah Departemen Keuangan, Sekretaris Komisi Ekonomi Majelis Ulama Indonesia (MUI), dan penasehat bidang pemasaran dan asuransi Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Sekarang Syakir Sula masih *intens* sebagai konsultan di dunia bisnis yang berbasis syariah, selain kesibukan menjalani hari-harinya sebagai Dosen Asuransi Syariah di program S2/S3 Pasca Sarjana IEF (*Islamic Economic & Finance*)

---

<sup>6</sup><http://syakirsula.com/> *op. cit.*,

Universitas Trisakti dan sebagai pengajar “*Sharia Marketing Management*” di Program MBA Executive Pasca Sarjana ITB Bekerjasama dengan LPPI Jakarta.<sup>7</sup>

Disamping itu, beliau juga menjabat sebagai DPS (Dewan Pengawas Syariah) di beberapa perusahaan asuransi dan bank antara lain: Asuransi Panin Life (Syariah), Asuransi Central Asia Raya (Syariah), Asuransi Nasional Re (Syariah), Penjaminan Kredit Indonesia (Jamkrindo Syariah), dan terakhir di Bank BTN Syariah. Selain itu ia juga sebagai anggota KPS–BI (Komite Perbankan Syariah – Bank Indonesia), Staf Ahli Direksi ICDIF LPPI (*Internasional Center of development in Islamic Finance*).<sup>8</sup>

Ada obsesi yang hingga saat ini masih terpendam yaitu mengganti sistem ekonomi ribawi ke sistem ekonomi Islami. Umat Islam mayoritas di negara ini, dan sistem ekonomi syariah terbukti mumpuni mengatasi krisis ekonomi beberapa tahun yang lalu.

Adapun secara rinci kegiatan Syakir Sula adalah sebagai berikut:

- Sekjen MES (Masyarakat Ekonomi Syariah)
- Ketua III PKES (Pusat Komunikasi Ekonomi Syariah)
- Ketua Umum IIS (Islamic Insurance Society)
- Sekertaris Komisi Ekonomi MUI Pusat dan Anggota Pleno MUI
- Wakil Ketua Komite Tetap Perbankan dan Keuangan Syariah Kadin Pusat
- DPS (Dewan Pengawas Syariah di beberapa perusahaan asuransi dan bank syariah, antara lain: Asuransi Panin Life (Syariah), Asuransi

---

<sup>7</sup> <http://syakirsula.com/op.cit.>,

<sup>8</sup> [http://syakirsula.com/ op.cit.](http://syakirsula.com/op.cit.),

Central Asia Raya (Syariah), Nasional Re (Syariah) dan Jamkrindo (penjamin syariah) dan Bank BTN (Syariah)

- Dosen S2/S3, IEF (Islamic Economic & Finance) Universitas Trisakti
- Dosen Program MBA, Bisnis Syariah ITB-LPPI
- Anggota KPS-BI (Komite Perbankan Syariah) Bank Indonesia
- Staff Ahli Direksi ICDIF-LPPI (*International Center of Development in Islamic Finance*)

## BAB III

### TINJAUAN UMUM TENTANG INVESTASI

#### A. Pengertian Investasi

Investasi merupakan suatu istilah yang mempunyai beberapa pengertian yang berhubungan dengan keuangan dan ekonomi. Investasi disebut juga sebagai penanaman modal.

Menurut Abdullah Amrin, investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan asset.<sup>1</sup> Modal atau asset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan atau dana untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.

Menurut Eduardus Tandelilin, investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa mendatang.<sup>2</sup>

Dalam pengertian yang lebih luas, kapan saja seseorang memutuskan untuk tidak menghabiskan seluruh penghasilan saat ini, maka ia dihadapkan pada keputusan investasi. Investasi ini digunakan untuk memperbesar uangnya guna

---

<sup>1</sup> Abdullah Amrin, *op. cit.*, h. 175.

<sup>2</sup>Eduardus Tandelilin, *Portofolio Investasi Teori dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Kanisius, 2010), h. 2.

konsumsi di masa mendatang. Dalam hal ini, maka investasi dapat dipahami sebagai konsumsi yang ditunda.<sup>3</sup>

Selain definisi di atas, investasi juga dapat diartikan sebagai komponen pengeluaran agregat kedua setelah konsumsi. Investasi bersumber dari dana masyarakat yang ditabung melalui lembaga-lembaga keuangan untuk kemudian disalurkan kepada perusahaan-perusahaan. Investasi ditanamkan oleh perusahaan-perusahaan dalam usaha memperoleh laba yang sebesar-besarnya.<sup>4</sup>

Sedangkan pengertian investasi dalam Islam dapat digambarkan sebagai suatu kegiatan produktif yang menguntungkan bila dilihat dari sudut pandang teologis, dan menjadi untung rugi bila dipandang dari sisi ekonomi.<sup>5</sup> Artinya, karena dalam hidup terdapat sebuah ketidakpastian, maka apa yang dilakukan manusia, apakah dengan orientasi perdagangan atau tidak, disamping ada faktor lain, maka keuntungan dan kerugian bisa saja menghampirinya. Dan kelebihan dari investasi dalam Islam adalah semua aktivitas dan kegiatan yang dilakukan oleh manusia harus sesuai dengan kaidah-kaidah syar'i yang sesuai dengan al-qur'an dan hadits.

Dalam Islam pada dasarnya investasi adalah bentuk aktif dari ekonomi syariah, dan setiap harta ada zakatnya apabila telah mencapai nishab. Jika harta tersebut didiamkan, maka lama kelamaan akan termakan oleh zakatnya. Salah satu hikmah dari zakat adalah mendorong setiap muslim untuk menginvestasikan hartanya agar bertambah. Jadi, investasi bukanlah semata-mata bercerita tentang

---

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup> Abdul Aziz, *Manajemen Investasi Syari'ah*, (Bandung: Alfabeta), h. 29.

<sup>5</sup> *Ibid.*

berapa keuntungan materi yang bisa didapatkan melalui aktivitas investasi, tetapi ada beberapa faktor yang mendominasi motifasi investasi dalam Islam.

*Pertama*, akibat implementasi mekanisme zakat maka aset produktif yang dimiliki seseorang pada jumlah tertentu akan selalu dikenakan zakat, sehingga hal ini akan mendorong pemiliknya untuk mengelolanya melalui investasi.

*Kedua*, aktivitas investasi dilakukan lebih didasarkan pada motivasi sosial yaitu membantu sebagian masyarakat yang tidak memiliki modal namun memiliki kemampuan berupa keahlian (*skill*) dalam menjalankan usaha, baik dilakukan dengan berserikat (*musyarakah*) maupun dengan bagi hasil (*mudharabah*). Jadi dapat dikatakan bahwa investasi dalam Islam bukan hanya dipengaruhi faktor keuntungan materi, tapi juga sangat dipengaruhi oleh faktor syariah dan faktor sosial (kemashlahatan umat).

Jika investasi yang dimaksud khusus untuk perdagangan efek di pasar modal maupun lembaga-lembaga lainnya, maka investasi dalam Islam adalah aktivitas perdagangan dan usaha yang tidak berkaitan dengan produk atau jasa yang haram seperti makanan haram, perjudian atau kemaksiatan. Selain itu juga menghindari perdagangan dan usaha yang dilarang, termasuk yang tergolong praktik riba, gharar dan maysir.

## B. Landasan Syariah Investasi

### 1. Firman Allah dalam Surat An-Nisa Ayat 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

*Artinya : Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.*<sup>6</sup>

Ayat diatas memerintahkan kepada kita agar tidak meninggalkan keturunan yang lemah baik moril maupun materil. Seolah ingin memberikan anjuran agar selalu memperhatikan kesejahteraan (dalam hal ini secara ekonomi) yang baik dan tidak meninggalkan kesusahan secara ekonomi, nampaknya Al-Qur'an telah jauh hari mengajak umatnya untuk selalu memperhatikan kesejahteraan yang salah satu caranya adalah dengan berinvestasi.

### 2. Firman Allah dalam surat Al-Hasyr Ayat 18

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ  
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

---

<sup>6</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 241-242

*Artinya : Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang Telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat); dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.*<sup>7</sup>

Kata *waltandzur nafsun maa qaddamat lighad* dapat pula diartikan bukan saja memperhatikan kehidupan akhirat namun memperhatikan kehidupan dunia karena kata *ghad* bisa berarti besok pagi, lusa atau waktu yang akan datang. Investasi akhirat dan dunia seperti nya menjadi suatu hal yang wajib bagi orang yang beriman kepada Allah dengan selalu taqwa kepada-Nya.

Banyak ayat Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam untuk melandasi setiap tindakannya dengan benar, demi untuk kepentingannya sendiri. Landasan tersebut ialah ketulusan dalam rangka beribadah kepada Allah. Segala cara dan tujuan diselaraskan dengan landasan tersebut. Hal tersebut sebagaimana diamanatkan dalam alqur'an

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ

*Artinya : “Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk mengabdikan kepada Allah (seraya) mengikhlaskan Din ini bagi-Nya secara lurus. (QS. Al-Bayyinah: 5)*<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 549.

<sup>8</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 599.



Sebagaimana semua kegiatan manusia, landasan seorang menginvestasikan dananya haruslah sebagai ibadah untuk mencari keridhaan Allah. Kesadaran seorang muslim bahwa kehidupan di dunia ini merupakan bekal bagi kehidupan selanjutnya, akan memagarinya dari tindakan-tindakan yang akan merugikan tujuan jangka panjangnya. Etika bisnis bagi yang bersangkutan bukan sekedar norma sosial belaka, namun merupakan suatu standar perilaku yang akan dipertanggung jawabkannya di akhirat kelak.<sup>9</sup>

### **C. Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam**

Islam mengajarkan kepada umatnya untuk berusaha mendapatkan kehidupan yang lebih baik di dunia dan sekaligus memperoleh kehidupan yang baik di akhirat. Memperoleh kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat inilah yang dapat menjamin dicapainya kesejahteraan lahir dan batin. Hal ini berarti bahwa dalam mengejar kehidupan di dunia tidak dapat dilakukan kecuali dengan cara-cara yang halal.<sup>10</sup>

Kegiatan ekonomi adalah salah satu kegiatan muamalah yang telah diatur secara lengkap dalam syariah Islam. Ketentuan-ketentuan yang mengatur pola konsumsi memungkinkan umat Islam untuk mempunyai sisa dana yang dapat dipergunakan untuk kegiatan perekonomian. Ketentuan yang mengatur pola simpanan mengharuskan umat Islam untuk melakukan investasi.<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 360.

<sup>10</sup> Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 14.

<sup>11</sup> Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 15.

Dalam perspektif Islam, investasi adalah kegiatan yang sangat dianjurkan karena dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang ditandai dengan meningkatnya transaksi jual-beli, simpan-pinjam, sewa-menyewa, gadai, dan kegiatan ekonomi lainnya.<sup>12</sup>

Dalam hukum Islam, kegiatan investasi dikategorikan sebagai kegiatan ekonomi yang termasuk dalam kegiatan muamalah yaitu suatu kegiatan yang mengatur hubungan antar manusia. Sementara itu menurut kaidah fikih, hukum asal kegiatan muamalah itu adalah mubah yang berarti semua kegiatan dalam hubungan antar manusia adalah boleh kecuali yang memang jelas ada larangannya.

Hal ini berarti ketika suatu kegiatan muamalah yang baru muncul dan belum dikenal sebelumnya dalam ajaran Islam maka kegiatan tersebut dianggap dapat diperbolehkan kecuali yang memang terdapat implikasi dari Al-Qur'an dan Hadist yang melarangnya secara implisit maupun eksplisit.

Dalam beberapa literatur Islam klasik memang tidak ditemukan adanya terminologi investasi, akan tetapi sebagai suatu kegiatan ekonomi, kegiatan tersebut dapat dikategorikan sebagai kegiatan jual beli (*al-bai'*).

Investasi merupakan bentuk aktif dari ekonomi syariah. Sebab setiap harta ada zakatnya, jika harta tersebut didiamkan maka lambat laun akan termakan oleh zakatnya. Dalam hukum Islam, kita diperintahkan mengeluarkan 2,5% dari seluruh aset kekayaan kita untuk zakat, tanpa memandang apakah aset itu diinvestasikan atau tidak. Salah satu hikmah dari zakat ini adalah mendorong

---

<sup>12</sup> Wiku Suryomurti, *Super Cerdas Investasi Syariah*, (Jakarta: Qultum Media, 2011), h. 3.

untuk setiap muslim menginvestasikan, mengelola dan mengembangkan harta kekayaan mereka agar tidak habis dimakan zaman.<sup>13</sup>

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, zakat mempunyai dua pengaruh yang berlawanan yaitu sebagai simpanan pribadi dan investasi. Untuk menghindari terjadinya konsumeris dan penimbunan, maka setiap tahun keuntungan simpanan (kekayaan) dikenakan zakat apabila sudah mencapai nisab. Dalam rangka alokasi produktif, zakat dapat disalurkan dalam bentuk investasi agar dapat lebih berkembang. Bahkan investasi lebih efisien dalam pendayagunaan zakat dibandingkan sekedar untuk membeli alat-alat produksi, sehingga penerima zakat yang mempunyai keahlian berwiraswasta misalnya, tidak saja diberi modal agar mereka dapat lebih mengembangkan usahanya. Selain itu, untuk kepentingan kaum dhu'afa, dapat pula didirikan perusahaan yang dapat menyerap tenaga kerja dari kalangan mereka, dimana keuntungan akan kembali kepada mereka sendiri menjadi pemegang saham pada perusahaan itu. Dengan demikian, fungsi zakat untuk meningkatkan kaum dhuafa akan sangat terwujud.

Menurut Irfan Ul Haq bahwa tabungan dan investasi disebutnya sebagai etika kerja dan kegiatan ekonomi. Zakat yang diinvestasikan untuk kepentingan orang miskin diberikan dengan melalui transfer dengan mencantumkan nama penerima karena tujuan zakat dalam analisis ekonomi adalah pengeluaran umum dengan cara mengakumulasikan penghasilan dan mengaktifkan kebijakan fiskal sebagai alat yang bertujuan untuk meningkatkan fungsi kesejahteraan yang mungkin bermanfaat dan berpengaruh kepada kemiskinan. Dan sebagian dana

---

<sup>13</sup>Wiku Suryomurti, *op. cit.*, h. 4.

zakat yang diinvestasikan secara produktif oleh perusahaan atau pemilik industri, akan bermanfaat bagi penerima zakat. Investasi seperti ini dapat diprioritaskan dalam sistem ekonomi sebagai investasi menyeluruh. Dengan demikian dana zakat dapat bermanfaat pada dua tujuan dalam waktu yang sama. Di satu sisi, mereka dapat meminimalis ekonomi yang non investasi dengan pengeluaran untuk konsumsi yang besar daripada mentransfer pembayaran zakat secara reguler. Di sisi lain, orientasi investasi dengan pengeluaran secara akumulatif dapat berpengaruh pada kemiskinan.

Selain itu, beberapa ahli ekonomi muslim percaya bahwa secara keseluruhan investasi dana zakat adalah prioritas menurut ekonomi produksi, khususnya bermanfaat kepada ekonomi orang miskin, dan berdampak kepada semua bidang yang kebetulan kena imbasnya termasuk pekerjaan dan income. Dengan demikian, secara berangsur-angsur dapat mengurangi kemiskinan apabila bantuan finansial diberikan secara kontinyu kepada masyarakat yang kedudukannya sama.

Investasi merupakan salah satu tolok ukur perkembangan ekonomi suatu negara, termasuk ke dalam persoalan muamalah duniawiyah, dalam upaya memenuhi kebutuhan suatu negara dalam mensejahterakan rakyatnya. Investasi merupakan salah satu cara yang tepat untuk dilakukan. Dalam al-Qur'an terdapat ayat-ayat yang secara tidak langsung telah memerintahkan kaum muslimin untuk mempersiapkan hari esok secara lebih baik. Ada beberapa ayat dalam al-qur'an yang dapat dijadikan sandaran dalam berinvestasi, antara lain:

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ  
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya : *Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. (QS. An-Nisa: 9)*<sup>14</sup>

Dalam melakukan investasi harus sesuai dengan koridor Islam. Secara ekonomi memang tidak ada yang membedakan antara investasi syariah dengan investasi konvensional, *high return* dan *high risk* sering dijadikan patokan utama dalam investasi.<sup>15</sup>

Investasi adalah kegiatan yang diawali melalui pengamatan, penelitian, pengumpulan data, dan perencanaan bisnis dalam bentuk penanaman modal atau penempatan aset. Modal atau aset yang digunakan dapat dalam bentuk harta dan atau dana untuk sektor kegiatan yang diperhitungkan dengan sangat teliti dengan tujuan dapat memberikan hasil pendapatan dan meningkatkan nilainya di masa mendatang.<sup>16</sup>

Bagi investor muslim, aspek ekonomi bukan hanya satu-satunya aspek yang harus dipertimbangkan. Ada aspek lain yang tidak kalah pentingnya, yaitu

---

<sup>14</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 79.

<sup>15</sup> Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 15.

<sup>16</sup> Abdullah Amrin, *op.cit.*, h. 177.

aspek moral spiritual. Dengan dimensi moral spiritual ini sangat diperlukan dalam rangka memfilter ekonomi yang dilarang dalam investasi Islami.<sup>17</sup>

Melakukan investasi berarti melakukan kegiatan berani yang mengandung risiko yang bercirikan kembalian (*return*) yang tidak pasti dan tidak tetap. Sebab investasi berarti penundaan saat ini untuk konsumsi di masa yang akan datang. Dengan pengertian bahwa investasi adalah menempatkan modal atau dana pada suatu asset yang diharapkan akan memberikan hasil (*return*) atau akan meningkatkan nilainya di masa yang akan datang.<sup>18</sup>

Artinya, unsur-unsur yang dilarang patut diperhatikan dalam melakukan investasi. Karena itu, selain memperhatikan unsur-unsur yang mengandung *maysir*, *gharar*, dan *riba* juga perlu ada perencanaan yang matang. Salah satu dari perencanaan investasi adalah menentukan batasan-batasan yang ada, misalnya ketersediaan dana, tingkat toleransi risiko yang bisa diterima dan jenis instrumen yang dibolehkan.<sup>19</sup>

Adanya batasan tingkat toleransi risiko dan batasan instrumen yang dibolehkan memberikan batasan dalam jenis instrumen yang bisa dipilih. Seperti investasi yang didasarkan pada prinsip syariah, deposito mudharabah di bank syariah, obligasi syariah, saham-saham syariah, reksadana syariah, properti, emas, dan lain-lain.

Walaupun Islam sangat menganjurkan investasi, bukan berarti semua bidang usaha diperbolehkan dalam berinvestasi. Ada aturan-aturan dalam Islam

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz, *op.cit.* h. 16.

<sup>18</sup> Abdul Aziz, *loc.cit.*

<sup>19</sup> Abdul Aziz, *loc. cit.*

yang menerapkan batasan mana aktivitas yang halal dan haram untuk dilakukan. Tujuannya adalah untuk mengendalikan manusia dari kegiatan yang membahayakan masyarakat.

Adapun prinsip-prinsip Islam dalam kegiatan investasi yang harus diperhatikan yaitu:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
3. Keadilan pendistribusian pendapatan
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha
5. Tidak ada unsur riba, maysir (perjudian/spekulasi), dan gharar<sup>20</sup>

Prinsip tersebut di atas sangat mengikat bagi setiap muslim yang melakukan investasi dan bahkan kegiatan ekonomi dan bisnis lainnya. Karena prinsip syariah harus menjadi aturan dan pedoman hidup bagi seluruh aspek kehidupan manusia, baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan filsafat moral lainnya.

Dengan kata lain, prinsip syariah harus dijalankan pada segi kehidupan umat manusia, termasuk didalamnya kegiatan investasi. Karena bila investasi masih menggunakan riba akan berdampak negatif pada kegiatan ekonomi.

---

<sup>20</sup> Abdul Aziz, *loc. cit.*

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka Berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah Telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang Telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang Telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. (QS. Al-Baqarah: 275)<sup>21</sup>

#### D. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Investasi

Dalam melakukan investasi, seseorang pasti berpikir tentang faktor-faktor yang mempengaruhinya. Hal ini dilakukan untuk menentukan hal apa saja yang harus diperhitungkan saat ingin berinvestasi. Hal ini juga dilakukan untuk menyukseskan tujuan investor dalam berinvestasi dan mengurangi risiko yang dapat ditimbulkan. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang dalam melakukan investasi menurut Natar Adri sebagai berikut:<sup>22</sup>

##### 1. Tujuan Investasi

Dalam melakukan kegiatan apapun, hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan tujuan yang ingin dicapai. Demikian juga dalam berinvestasi.

<sup>21</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 48.

<sup>22</sup> Natar Adri, *Investasi Mudah dan Murah*, (Jakarta: Penebar Plus, 2011), h. 9.



Investor harus menentukan tujuan yang ingin dicapainya. Pada umumnya, tujuan utama orang berinvestasi adalah mencari keuntungan atau tambahan penghasilan pada masa yang akan datang. Tujuan harus ditentukan dengan jelas, nyata dan realistis. Ada tiga hal yang perlu dipertimbangkan dalam tahap ini, yaitu:

- a. Tingkat pengembalian yang diharapkan (*expected rate of return*)
- b. Tingkat risiko (*rate of risk*)
- c. Ketersediaan jumlah dana yang akan diinvestasikan<sup>23</sup>

Apabila dana cukup tersedia, maka investor menginginkan pengembalian yang maksimal dengan risiko tertentu. Umumnya hubungan antara risiko dan tingkat pengembalian yang diharapkan bersifat linear, artinya semakin tinggi tingkat risiko, maka semakin tinggi pula tingkat pengembalian yang diharapkan.

## **2. Keuntungan yang Ingin Dicapai**

Besar kecilnya keuntungan dari hasil investasi tergantung dari besar kecilnya tujuan dan kemampuan seseorang untuk mewujudkannya. Jika mempunyai keinginan yang besar, tetapi tidak didukung dengan kemampuan yang sesuai, ia tidak akan mendapat keuntungan sebesar yang diharapkan.

## **3. Jenis Investasi yang Dipilih**

Untuk memilih jenis investasi, investor perlu membuat rencana pengeluaran jangka pendek dan jangka panjang. Setiap pengeluaran membutuhkan sejumlah uang yang sumber pendapatannya harus dicari. Dengan mengetahui jumlah pengeluaran, baik pengeluarn jangka pendek maupun jangka panjang, investor dapat menentukan jenis investasi yang ingin dilakukan.

---

<sup>23</sup> Abdul Halim, *Analisis Investasi*, (Jakarta: Salemba Empat), Edisi ke-2, Jilid 1, h. 4.

#### **4. Risiko Investasi**

Risiko selalu mengikuti kegiatan investasi. Baik investasi yang mendapatkan keuntungan yang yang besar maupun yang kecil. Semakin tinggi risiko suatu investasi, semakin tinggi tingkat keuntungannya. Hubungan positif antara risiko dan tingkat keuntungan menjadi pertimbangan dalam penilaian investasi.<sup>24</sup> Oleh karena itu, dalam melakukan investasi, investor perlu memperhatikan adanya risiko sekecil apapun. Dengan mengetahui adanya risiko yang dihadapi, investor dapat meminimalkan risiko dan bisa memperoleh keuntungan yang diharapkan.

#### **5. Modal**

Modal merupakan faktor mutlak yang harus dimiliki oleh seorang investor. Besar kecilnya modal tergantung dari besar kecilnya kebutuhan dan kemampuan investor. Semakin besar kebutuhan akan modal, semakin besar pula keuntungan yang diharapkan.

#### **6. Keberanian untuk Berinvestasi**

Keberanian juga merupakan faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan kegiatan investasi. Tanpa adanya keberanian, seseorang tidak akan berinvestasi. Perasaan takut mengalami kerugian memang akan terus menghantui seorang investor. Namun, dengan adanya risiko yang akan dihadapi tersebut harus dijadikan sebagai acuan untuk untuk lebih berani dalam berinvestasi.

---

<sup>24</sup> Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007), h. 183.

## **7. Kondisi Politik dan Perekonomian Negara**

Iklm perekonomian suatu negara dipengaruhi oleh kondisi politik negara tersebut. Jika iklim politik kondusif, misalnya pemilihan presiden berjalan aman dan lancar, akan membentuk citra yang baik bagi Indonesia. Hal ini dapat merangsang investor dalam dan luar negeri untuk menginvestasikan uangnya di Indonesia. Begitu pula sebaliknya, jika iklim politik dalam negeri tidak stabil, minat investor untuk berinvestasi akan berkurang karena risiko mengalami kerugian menjadi semakin besar.

## **8. Infrastruktur**

Pembangunan kembali infrastruktur menjadi satu alternatif pilihan yang dapat diambil oleh pemerintah dalam rangka menanggulangi krisis. Pembangunan infrastruktur akan menyerap banyak tenaga kerja yang selanjutnya akan berpengaruh pada meningkatnya gairah ekonomi masyarakat. Dengan infrastruktur yang memadai, efisiensi yang dicapai oleh dunia usaha akan makin besar dan investasi yang didapat semakin meningkat.<sup>25</sup>

Dunia investasi memang sangat kompleks. Banyak faktor dan kebutuhan yang membuat manusia ingin berinvestasi. Akan tetapi, semua hal ini tentunya justru akan menambah keingintahuan tentang bagaimana melakukan investasi yang tepat serta sesuai dengan keinginan dan kemampuan.

---

<sup>25</sup> <http://putrijulaiha.wordpress.com/2010/12/26/99/> Tanggal 26 Desember 2010.

## BAB IV

### SISTEM INVESTASI PADA ASURANSI SYARIAH

#### A. Sistem Investasi pada Asuransi Syariah Menurut Muhammad Syakir Sula.

Secara garis besar Muhammad Syakir Sula membagi investasi menjadi dua bagian, yaitu investasi yang Islami dan investasi terlarang.<sup>1</sup>

##### 1. Investasi Islami

Sebagai sebuah agama yang komprehensif (*syumul*) dan proporsional (*tawazun*), Islam menerapkan beberapa prinsip pokok dalam investasi. Seorang muslim hendaknya memperhatikan dan menerapkannya agar yang bersangkutan mendapatkan keuntungan yang sejati. Yaitu, keuntungan duniawi yang penuh keberkahan dan keuntungan akhirat kelak. Prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

##### a. Rabbani

Artinya, seorang investor meyakini bahwa dirinya dan yang diinvestasikannya, keuntungan dan kerugiannya, serta semua pihak yang terlibat didalamnya ialah kepunyaan Allah. Manusia hanya mengambil dan melaksanakan dalam kehidupan dunia ini saja, juga sebagai bekal untuk fase kehidupan berikutnya yang abadi.<sup>2</sup>

Sebagaimana firman Allah dalam QS. At-Thaaha ayat 6:

لَهُ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

---

<sup>1</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 362.

<sup>2</sup> Abdullah Amrin, *loc. cit.*

*Artinya: Kepunyaan-Nyalah semua yang ada di langit, semua yang di bumi, semua yang di antara keduanya dan semua yang di bawah tanah.*<sup>3</sup>

b. Halal

Halal diartikan sebagai kegiatan yang terhindar dari syubhat dan haram untuk setiap investasi yang dilakukan perusahaan asuransi syariah. Aspek kehalalan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut.

- 1) Niat atau motivasi. Motivasi yang halal bertujuan pada hasil transaksi yang *win-win solution*, yaitu saling memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi.<sup>4</sup>
- 2) Transaksi Bisnis. Kita mengenal berbagai bentuk transaksi (*akad*) dalam bisnis, ada yang dibenarkan dan pula yang dilarang oleh Islam. Pada bentuk transaksi bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, kita dapat menariknya kepada prinsip-prinsip dan analogi dalam al-qur'an, as-sunnah as shahihah, maupun praktik-praktik para sahabat Nabi SAW yang tidak dikritik oleh sahabat lainnya.

Transaksi bisnis yang sesuai dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut:<sup>5</sup>

- a) Pihak-pihak yang bertransaksi adalah mereka yang memiliki kesadaran dan pemahaman akan bentuk dan konsekuensi transaksi

---

<sup>3</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 313.

<sup>4</sup> Abdullah Amrin, *op. cit.*, h. 178.

<sup>5</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 365.

tersebut, disamping memiliki hak untuk melakukan transaksi, baik atas namanya sendiri, maupun atas nama orang lain.

- b) Barang atau jasa yang ditransaksikan adalah benda atau jasa yang halal, yang diketahui karakteristiknya oleh para pihak yang terlibat.
- c) Bentuk transaksi jelas, baik secara lisan maupun tulisan, dan dipahami oleh para pihak yang terlibat.
- d) Adanya kerelaan dari para pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut.

Wiku Suryomukti juga menambahkan bahwa kegiatan transaksi yang dibolehkan mencakup hal-hal berikut:<sup>6</sup>

- Kegiatan ekonomi yang kita transaksikan tidak berbasis bunga atau riba
  - Menghindari hal-hal yang bersifat judi (*maysir*)
  - Menghindari hal-hal yang bersifat spekulatif atau tidak pasti (*gharar*)
- 3) Prosedur pelaksanaan transaksi. Setelah dilaksanakan akad antara pihak yang berbisnis, maka pelaksanaannya tidak boleh menyimpang dari ketentuan awal. Masing-masing pihak harus bersikap amanah dan profesional. Tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang mengarah kepada kecurangan, apalagi wanprestasi.
- 4) Jenis barang atau jasa yang ditransaksikan. Dalam hal investasi di pasar modal, menyangkut *underlying asset* yang diperjualbelikan,

---

<sup>6</sup> Wiku Suryomukti, *op. cit.*, h. 31.

instrumen perdagangan yang dipergunakan, bentuk perjanjian antara investor, pialang, dan manajer investasi, atau bahkan dengan pihak emiten tertentu untuk menghindari adanya *insider information* yang berujung pada *insider trading*.

5) Penggunaan barang atau jasa yang ditransaksikan. Kehalalan tidak cukup hanya pada barang atau jasa, tetapi juga pada penggunaan barang/jasa tersebut.

c. Mashlahah (Bermanfaat bagi Masyarakat)

Asas manfaat/mashlahah merupakan hal yang penting dalam muamalah. Proses dan hasil akhir *win-win* adalah posisi yang diinginkan Islam. Para pihak yang terlibat dalam investasi, masing-masing harus dapat memperoleh manfaat sesuai dengan porsinya. Manfaat tersebut harus memiliki kriteria sebagai berikut:

- 1) Manfaat yang timbul, harus dirasakan oleh pihak yang bertransaksi
- 2) Manfaat yang timbul, harus dapat dirasakan oleh masyarakat pada umumnya

## 2. Investasi Terlarang

Muhammad Syakir Sula mengelompokkan investasi yang dilarang secara syar'i menjadi dua macam kategori.<sup>7</sup>

a. Investasi yang syubhat (ragu-ragu)

*Syubhat* ialah perilaku yang masih diragukan kehalalan dan keharamannya. Ketika merasa ada keraguan dalam menghadapi masalah,

---

<sup>7</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 368.

seorang muslim dapat berpegang pada *common sense*. Common sense adalah kelaziman dan seharusnya ada atau sesuatu hal yang tidak menyebabkan mudharat.<sup>8</sup> Penghindaran diri terhadap yang syubhat merupakan tindakan yang terpuji. Sebagaimana didasarkan kepada hadits Nabi SAW.,

حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، أَنبَأَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ مُجَالِدٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنِ النُّعْمَانَ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: الْحَلَالُ بَيِّنٌ، وَالْحَرَامُ بَيِّنٌ، وَبَيْنَ ذَلِكَ أُمُورٌ مُشْتَبِهَاتٌ، لَا يَدْرِي كَثِيرٌ مِنَ النَّاسِ أَمِنَ الْحَلَالَ هِيَ أَمْ مِنَ الْحَرَامِ، فَمَنْ تَرَكَهَا اسْتِبْرَاءً لِدِينِهِ وَعَرْضِهِ فَقَدْ سَلِمَ، وَمَنْ وَقَعَ شَيْئًا مِنْهَا يُوشِكُ أَنْ يُوْاقِعَ الْحَرَامَ، كَمَا أَنََّّهُ مَنْ يَرعى حَوْلَ الْحِمَى يُوشِكُ أَنْ يُوْاقِعَهُ، أَلَا وَإِنَّ لِكُلِّ مَلِكٍ حِمَى، أَلَا وَإِنَّ حِمَى اللَّهِ مُحَارِمُهُ.

*Artinya: Qutaibah bin Sa'id menceritakan kepada kami, Hammad bin Zaid mengabarkan kepada kami dari Mujalid, dari Asy-Sya'bi, dari Nu'man bin Basyir, ia berkata, "Saya pernah mendengar Rasulullah saw bersabda: "Yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas, sedangkan antara yang halal dan yang haram adalah perkara-perkara yang syubhat, banyak manusia tidak mengetahui apakah termasuk yang halal atau yang haram? Maka, barangsiapa yang meninggalkannya demi menjaga agama dan kehormatan dirinya, maka dia akan selamat. Namun barangsiapa melakukan sesuatu dari perkara syubhat, dikhawatirkan akan melakukan yang haram. Seperti orang yang menggembala di sekitar daerah larangan, dikhawatirkan akan masuk pada daerah larangan tersebut. Ketahuilah, bahwa setiap penguasa mempunyai daerah larangan, ketahuilah, sesungguhnya daerah larangan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkannya." (HR. At-Tirmidzi)<sup>9</sup>*

---

<sup>8</sup> Abdullah Amrin, *op. cit.*, h. 180.

<sup>9</sup> Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tarmidzi*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2006), Buku 2, h. 1-2.



b. Investasi yang haram

Haram adalah segala perbuatan yang dilarang oleh Allah, jika dikerjakan berdosa dan bila ditinggalkan berpahala, serta mendapat balasan dari Allah. Dalam pengertian bisnis syariah, haram berarti perilaku (jasa) atau barang (efek, uang komoditas, dan barang) yang dilarang oleh Islam.<sup>10</sup>

1. Haram pada sistem dan prosedur

- a) Pencurian; pencurian ialah mengambil hak milik orang ataupun lembaga lain dengan tanpa sepengetahuannya dan dengan cara yang tidak disukainya. Apabila pengambilan hak tersebut dengan paksa, maka tentu lebih tidak dibolehkan lagi. Hak milik tersebut ialah hak atas benda, orang, dan jasa yang dapat berupa hak cipta atau hak intelektual.
- b) Mempermainkan harga; yang dimaksud dengan mempermainkan harga ialah pembeli menawar dalam suatu pembelian dengan maksud agar orang lain menawar dengan harga yang lebih tinggi.
- c) Penipuan; penipuan ialah menyampaikan informasi yang tidak sesuai dengan fakta yang ada pada sesuatu tersebut. Yang termasuk dalam penipuan ialah penjualan fiktif. Hal semacam ini dapat dimanipulasi dalam laporan keuangan dengan tujuan untuk mendapatkan sertifikasi standar tertentu, memperoleh kredit perbankan, ataupun tujuan-tujuan lainnya

---


<sup>10</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 370.

- d) Menimbun barang; Menimbun barang dalam bahasa arab disebut *ihtikar*. Artinya ialah suatu tindakan menguasai pasar sedemikian rupa sehingga dapat merusak mekanisme pasar yang ada. Dengan suatu jenis barang yang dikuasai oleh yang bersangkutan, maka dia dapat mengendalikan harga sekehendaknya. Diantara caranya ialah menimbunnya (menahannya) sehingga barang tersebut langka di pasar. Akibatnya, harga barang tersebut akan naik sesuai dengan kehendak sang penimbun.
- e) Perjudian; perjudian ialah suatu permainan yang bersifat untung-untungan, dimana yang menang akan mendapatkan keuntungan yang diambilkan dari yang kalah, sehingga yang menang beruntung dan yang kalah merugi. Tidak ada perangkat analisa yang dapat digunakan dalam mengharapkan keuntungan dalam berjudi, kecuali teori probabilitas terhadap proses perjudian itu sendiri, tidak terhadap barang dan tidak pula terhadap keuntungan konsumen.

## 2. Haram pada produk dan jasa

- a) Perzinaan dan prostitusi: berzina adalah salah satu dosa besar. Islam pun menerapkan hukum yang sangat berat dimana publik harus menyaksikan hukuman terhadap pelaku perzinaan. Nabi SAW. memberikan ancaman yang sangat serius terhadap pelakunya serta terlebih lagi pelaku dengan pengguna bisnis prostitusi.

b) Pornografi dan seni keindahan tubuh; pornografi dan seni keindahan tubuh seperti kontes ratu kecantikan, pagelaran mode pakaian pantai, dan seni tari yang merangsang dalam bagian dari jalan menuju zina. Sebagai sebuah bentuk preventif, Islam melarang bisnis dalam lapangan ini sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Israa': 32

 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: “Dan janganlah kalian mendekati zina, kaena sesungguhnya dia itu adalah suatu perbuatan keji dan seburuk-buruk cara.”<sup>11</sup>

- c) Riba; riba berarti pengambilan tambahan dari harta pokok atau [modal](#) secara bathil.<sup>12</sup> Allah mengancam pelaku riba, baik di dunia dan akhirat.<sup>13</sup>
- d) Khamr; khamr ialah setiap benda yang penggunaannya pada kadar yang wajar dapat memabukkan bagi manusia pada umumnya. Di samping itu, ia memiliki sifat destruktif secara fisik dan psikis serta individu dan sosial, terutama pada jangka panjang. Pada posisi lain, Islam tidak memungkiri akan adanya

---

<sup>11</sup> Depag RI, *op. cit.*, h. 286.

<sup>12</sup> Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), h. 37.

<sup>13</sup> M. Suyanto, *Muhammad Business Strategy & Ethics, Etika dan Strategi Bisnis Muhammad SAW*, (Yogyakarta: CV. Andi, 2008), h. 199.

manfaat yang terkandung dalam khamr. Meskipun demikian, tetap saja penggunaannya merupakan suatu perbuatan yang merugikan dan harus dihindari.

- e) Makanan haram; terdapat empat jenis makanan yang diharamkan dalam al-qur'an, yaitu: bangkai, darah, babi, dan binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Di samping itu, Nabi juga melarang sejumlah makanan seperti binatang yang bertaring dan burung gagak. Dengan demikian, kita mafhum bahwa industri yang bergerak dalam produksi, distribusi, peternakan, pengolahan, ekspor-impor, maupun pemasaran dari produk-produk di atas yang dipergunakan untuk makanan adalah perusahaan-perusahaan yang harus dihindari dalam berinvestasi.

Kehadiran asuransi syariah yang di desain untuk menghapuskan unsur *maisir*, *gharar* dan *riba* tersebut diharapkan menjadi salah satu alternatif yang cukup menarik bagi umat muslim dalam menginvestasikan dananya dan melindungi harta dan keluarganya secara aman dan halal.

Namun demikian, asuransi syari'ah merupakan perusahaan yang masih sangat muda yang berkembang di Indonesia dan merupakan hal yang masih terbilang baru bagi masyarakat Indonesia, dikarenakan ketidaksiapan masyarakat Indonesia khususnya umat Islam untuk mengembangkannya, maka asuransi syariah terasa lamban dalam perkembangannya.

Banyak dari sumber daya manusia yang memahami tentang perasuransian tetapi tidak memahami akan hukum Islam, dan adapula yang memahami hukum Islam tetapi tidak memahami tentang perasuransian, faktor-faktor itulah yang menyebabkan perusahaan asuransi syari'ah kesulitan dalam merekrut tenaga kerja secara edukatif.<sup>14</sup> Sedangkan dalam menjalankan usaha asuransi syariah, sangat diperlukan tegaknya nilai-nilai syariah, agar operasional asuransi syariah benar-benar mencerminkan jiwa syariah yang sesungguhnya.

## **B. Instrumen Investasi pada Asuransi Syariah**

Instrumen investasi syariah di Indonesia saat ini masih dalam tahap tumbuh dan berkembang. Beberapa instrumen investasi syariah atau islami yang sudah ada saat ini dan menjadi *outlet* investasi bagi asuransi syariah adalah sebagai berikut:<sup>15</sup>

- Investasi ke bank-bank umum syariah, seperti BMI (Bank Muamalat Indonesia) dan BSM (Bank Syariah Mandiri).
- Investasi ke bank umum yang memiliki cabang syariah, seperti BNI Syariah, BRI Syariah, BII Syariah, Danamon Syariah, Bank IFI Syariah, Bukopin Syariah dan sebagainya.
- Investasi ke Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) dan Baitul Mal wat Tamwil (BMT).

---

<sup>14</sup> <http://idoycdt.wordpress.com/2011/04/18/asuransi-syariah/> Tanggal 18 April 2011.

<sup>15</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 380.

- Investasi langsung ke perusahaan-perusahaan yang tidak menjual barang-barang haram atau maksiat dengan sistem *mudharabah*, *wakalah*, *wadiah* dan sebagainya.
- Investasi ke lembaga keuangan syariah lainnya, seperti Reksadana Syariah, Modal Ventura Syariah, Leasing Syariah, Pegadaian Syariah, Obligasi Syariah, Koperasi Syariah, dan sebagainya.

Menurut Syakir Sula, beberapa jenis investasi syariah yang saat ini diimplementasikan di perusahaan asuransi syariah di Indonesia di antaranya sebagai berikut:<sup>16</sup>

1. Deposito Mudharabah

Deposito mudharabah merupakan investasi nasabah penyimpan dana (perorangan atau badan hukum) yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu dengan mendapatkan imbalan bagi hasil berdasarkan kesepakatan bersama.

Menurut Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Bank Indonesia, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian antara nasabah dan bank.<sup>17</sup>

Akad yang digunakan dalam deposito syariah adalah *mudharabah*, yaitu transaksi penanaman modal oleh pemilik modal (shahibul maal) kepada pengelola dana (*mudharib*) untuk melakukan usaha tertentu yang sesuai dengan syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan jumlah yang telah disepakati.

---

<sup>16</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 381.

<sup>17</sup> Wiku Suryomukti, *op. cit.*, h. 125.

Dana yang diperoleh selanjutnya diinvestasikan oleh bank dalam bentuk pembiayaan-pembiayaan yang sesuai syariah. Keuntungan yang dihasilkan kemudian dibagi berdasarkan nisbah yang telah ditetapkan sebelumnya. Semakin besar keuntungan dari pembiayaan yang disalurkan pihak bank, akan semakin besar pula keuntungan bagi hasil yang diterima nasabah. Demikian pula sebaliknya.

Investasi deposito mudharabah dapat dilakukan pada BMI, BSM, IFI Syariah, BRI Syariah, Bukopin Syariah, BII Syariah dan lain-lain.<sup>18</sup>

## 2. Obligasi Syariah

Obligasi Syariah adalah suatu surat berharga jangka panjang berdasarkan prinsip syariah yang dikeluarkan *emiten* kepada pemegang obligasi syariah yang mewajibkan *emiten* untuk membayar pendapatan kepada pemegang obligasi syariah berupa bagi hasil / margin / *fee* serta membayar kembali dana obligasi pada saat jatuh tempo.<sup>19</sup>

Investasi obligasi syariah dapat dilakukan atas obligasi syariah yang dikeluarkan oleh:

- Obligasi Bank Muamalat Syariah Subordinasi
- Obligasi Bank Mandiri Syariah Mudharabah
- Indosat Syariah Mudharabah<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> Muhammad Syakir Sula, *loc. cit.*

<sup>19</sup> Dewan Syari'ah Nasional Nomor: 32/Dsn-Mui/IX/2002 tentang Obligasi Syariah.

<sup>20</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h. 382.

### 3. Reksadana Syariah

Reksa dana syariah merupakan salah satu alternatif investasi bagi masyarakat pemodal, khususnya pemodal kecil dan pemodal yang tidak memiliki banyak waktu dan keahlian untuk menghitung risiko atas investasi mereka. Reksa dana syariah dirancang sebagai sarana untuk menghimpun dana dari masyarakat yang memiliki modal, mempunyai keinginan untuk melakukan investasi, namun hanya memiliki waktu dan pengetahuan yang terbatas.<sup>21</sup>

Menurut Undang-Undang No.8 Tahun 1995 tentang pasar modal, pasal 1 ayat 27 reksadana adalah wadah yang digunakan untuk menghimpun dana dari masyarakat pemodal untuk selanjutnya diinvestasikan dalam portofolio efek oleh Manajer Investasi.<sup>22</sup>

Reksadana syariah adalah reksadana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam, baik dalam bentuk akad antara pemodal (*shohibul mal*) dengan manajer investasi, maupun antara manajer investasi dengan pengguna investasi.<sup>23</sup>

Reksa dana syariah adalah salah satu produk investasi yang mudah untuk dijalankan. Hasil investasinya bisa melebihi nilai inflasi, nilai tabungan, dan bahkan deposito.

Dari definisi di atas, terdapat tiga unsur penting dalam reksadana, pertama, adanya dana dari masyarakat pemodal (kumpulan dana

---

<sup>21</sup> Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 139.

<sup>22</sup> Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

<sup>23</sup> Muhammad Syakir Sula, *loc. cit.*



masyarakat). Kedua, dana tersebut diinvestasikan dalam portofolio efek (kumpulan surat-surat berharga), dan ketiga, dana tersebut dikelola oleh manajer investasi sebagai pengelola dana milik masyarakat investor.

Adapun kelebihan dari reksa dana antara lain:<sup>24</sup>

1. Dikelola oleh manajer yang profesional
  2. Risiko dan portofolio sudah terdiversifikasi
  3. Modal awal relatif ringan
  4. Tingkat likuiditas yang tinggi
4. Saham

Saham adalah surat berharga yang dijadikan instrumen investasi yang merepresentasikan kepemilikan atas suatu perusahaan. Saham merupakan suatu sertifikat yang menunjukkan bukti kepemilikan suatu perusahaan dan pemegang saham memiliki hak klaim atas penghasilan dan aktiva perusahaan. Jika seseorang memiliki saham atas nama suatu perusahaan berarti orang tersebut memiliki sebagian perusahaan dan berhak untuk mendapatkan keuntungan berupa deviden dan mempunyai hak suara dalam rapat umum pemegang saham (RUPS).<sup>25</sup>

Saham-saham yang masuk dalam indeks syariah adalah emiten yang kegiatan usahanya tidak bertentangan dengan syariah,<sup>26</sup> seperti:

- Usaha perjudian dan permainan yang tergolong judi atau perdagangan yang dilarang

---

<sup>24</sup> Wiku Suryomukti, *op. cit.*, h. 157.

<sup>25</sup> Natar Adri, *op. cit.*, h. 73.

<sup>26</sup> Abdul Aziz, *op. cit.*, h. 97.

- Usaha lembaga keuangan konvensional (ribawi) termasuk perbankan dan asuransi konvensional
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi serta memperdagangkan makanan dan minuman yang tergolong haram
- Usaha yang memproduksi, mendistribusi dan/atau menyediakan barang-barang ataupun jasa yang merusak moral dan bersifat *mudharat*.

Dalam kaitan dengan instrumen investasi untuk asuransi syariah, Departemen Keuangan sebagai pihak regulator telah mengeluarkan peraturan untuk mengatur tempat-tempat investasi bagi asuransi syariah sebagai berikut:<sup>27</sup>

1. Deposito berjangka
2. Saham pada BEJ
3. Obligasi dengan rating terendah A
4. Surat berharga yang diterbitkan pemerintah / BI
5. Unit penyertaan reksadana
6. Penyertaan langsung
7. Bangunan
8. Pinjaman polis
9. Pembiayaan tanah dan atau bangunan, kendaraan dan barang modal dengan skema murabahah
10. Pembiayaan modal kerja dengan skema murabahah.

---

<sup>27</sup> Keputusan Menteri Keuangan (KMK) No. 424 Tahun 2003 tentang Instrumen Investasi Asuransi Syariah.

Prinsip dasar investasi asuransi syariah adalah bahwa perusahaan selaku pemegang amanah wajib melakukan investasi terhadap dana yang terkumpul dari peserta, dan investasi yang dimaksud tersebut harus sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah.

Pihak asuransi dapat menginvestasikan dana tersebut dalam bentuk investasi apa saja selama investasi itu tidak mengandung dari salah satu dari unsur yang dilarang oleh syariah. Upaya untuk mengabaikan prinsip tersebut akan mengakibatkan investasi diharamkan menurut syari'at Islam.

Namun, yang menjadi penghambat pada pengembangan asuransi syariah adalah instrumen-instrumen investasinya belum dikenal masyarakat luas serta masih kalah bersaing dengan instrumen investasi yang diterapkan oleh perbankan.

### **C. Pengelolaan Premi Asuransi Syariah Berbasis Investasi**

Sistem operasional asuransi syariah (*takaful*) adalah saling bertanggung jawab, bantu membantu, dan saling melindungi antara para pesertanya. Perusahaan asuransi syariah diberi kepercayaan atau amanah oleh para peserta untuk mengelola premi, mengembangkan dengan cara yang halal, dan memberikan santunan kepada yang mengalami musibah sesuai isi akta perjanjian.<sup>28</sup>

Pengelolaan dana asuransi (premi) dapat dilakukan dengan akad *mudharabah*, *mudharabah musyarakah*, atau *wakalah bil ujah*. Pada akad *mudharabah*, keuntungan perusahaan asuransi syariah diperoleh dari bagian

---

<sup>28</sup> Muhammad Syakir Sula, *op. cit.*, h, 177.

keuntungan dana dari investasi (sistem bagi hasil). Para peserta asuransi syariah berkedudukan sebagai pemilik modal dan perusahaan asuransi syariah berfungsi sebagai pihak yang menjalankan modal. Keuntungan yang diperoleh dari pengembangan dana itu dibagi antara para peserta dan perusahaan sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati.<sup>29</sup>

Pada akad *mudharabah musyarakah*, perusahaan asuransi bertindak sebagai *mudharib* yang menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama dana para peserta. Perusahaan dan peserta berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang diperoleh dari investasi. Sedangkan pada akad *wakalah bil ujah*, perusahaan berhak mendapatkan fee sesuai dengan kesepakatan. Para peserta memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola dananya dalam hal: kegiatan administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, *underwriting*, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran dan investasi.<sup>30</sup>

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem pada produk *saving* (tabungan) dan sistem pada produk *non saving* (tidak ada tabungan).<sup>31</sup>

### **1. Ditinjau dari Unsur Tabungan**

Setiap peserta wajib membayar sejumlah uang (premi) secara teratur kepada perusahaan. Besar premi yang akan dibayarkan tergantung kepada kemampuan peserta. Akan tetapi, perusahaan menetapkan jumlah minimum premi

---

<sup>29</sup> Andi Soemitra, *op. cit.*, h. 279.

<sup>30</sup> Andi Soemitra, *loc. cit.*

<sup>31</sup> Muhammad Syakir Sula, *loc. cit.*


yang dapat dibayarkan. Setiap premi yang dibayar oleh peserta akan dipisah oleh perusahaan asuransi dalam dua rekening yang berbeda, yaitu:

- a. Rekening tabungan, yaitu kumpulan dana yang merupakan milik peserta, yang dibayarkan bila:
  - Perjanjian berakhir
  - Peserta mengundurkan diri
  - Peserta meninggal dunia
- b. Rekening *tabarru'*, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, yang dibayarkan bila:
  - Peserta meninggal dunia
  - Perjanjian telah berakhir (jika surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban asuransi (klaim dan premi asuransi) akan dibagi menurut kesepakatan. Persentase pembagian bagi hasil dibuat dalam suatu perbandingan tetap berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan dengan peserta.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Andi Soemitra, *op. cit.*, h. 280.



Gambar 1.1 Skema pengelolaan Dana / Premi yang Mengandung Unsur Tabungan


## 2. Sistem yang tidak Mengandung Unsur Tabungan

Setiap premi yang dibayar oleh peserta, akan dimasukkan dalam rekening *tabarru* perusahaan, yaitu kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai iuran kebajikan untuk tujuan saling tolong-menolong dan saling membantu, dibayarkan bila:

- Peserta meninggal dunia
- Perjanjian telah berakhir (jika ada surplus dana)

Kumpulan dana peserta ini akan diinvestasikan sesuai dengan syariah Islam. Tiap keuntungan dari hasil investasi, setelah dikurangi dengan beban

asuransi (klaim dan premi reasuransi), akan dibagi antara peserta dan perusahaan menurut prinsip al-mudharabah berdasarkan perjanjian kerja sama antara perusahaan (takaful) dan peserta.<sup>33</sup>



Gambar 1.2 Skema Pengelolaan Dana / Premi Pada Produk Non Tabungan

Terdapat dua model dalam pengumpulan dan pengelolaan dana asuransi syariah yang digunakan, yaitu model *wakalah* dan model *mudharabah*. Kedua model ini terbentuk sesuai dengan akad yang digunakan. Pada model *wakalah*, pihak asuransi adalah agen dari para nasabahnya dalam mengelola premi yang dibayarkan oleh para tertanggung. Pihak asuransi hanya mendapatkan upah, semua keuntungan yang dihasilkan dari dana kelolaan akan kembali ke para

<sup>33</sup> Muhammad Syakir Sula, *op.cit.*, h. 178.

nasabah/tertanggung, pada model ini perusahaan asuransi akan memperoleh pendapatan dari upah pengelolaan dana.

Sedangkan pada model *mudharabah* perusahaan asuransi mendapatkan penghasilan dari sebagian laba hasil pengelolaan dana. Kumpulan dana dari para tertanggung dikumpulkan dan dikelola untuk memperoleh hasil investasi, hasil ini dibagi dengan prosentasi tertentu (*nisbah*) antara perusahaan asuransi dan nasabahnya.



## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian tentang sistem investasi pada asuransi syariah pada bab sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Konsep investasi pada asuransi syariah menurut Muhammad Syakir Sula terbagi dua, investasi yang Islami dan investasi terlarang. Dalam investasi Islami mencakup beberapa prinsip yakni prinsip rabbani, prinsip halal dan prinsip mashlahah (bermanfaat bagi masyarakat). Sedangkan pada investasi terlarang dikelompokkan menjadi dua kategori yakni investasi yang syubhat (ragu-ragu) dan investasi yang haram.
2. Instrumen investasi pada asuransi syariah dapat diimplementasikan pada deposito mudharabah, obligasi syariah, reksadana syariah, saham syariah, penyertaan langsung, properti, pembiayaan mudharabah dan lain sebagainya.
3. Pengelolaan premi asuransi yang berbasis investasi dapat di kelompokkan menjadi dua sistem, yakni sistem pada produk tabungan (*saving*) dan sistem pada produk *non saving* (tidak mengandung tabungan).

## **B. Saran**

Setelah penulis menganalisa konsep Muhammad Syakir Sula tentang sistem investasi pada asuransi syariah, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh umat Islam khususnya masyarakat muslim Indonesia marilah kita mulai untuk melakukan investasi. Karena investasi mempunyai peran penting untuk bekal kita di masa mendatang.
2. Kepada seluruh masyarakat muslim, marilah kita terapkan konsep-konsep ekonomi Islam dengan benar, untuk menggantikan sistem ekonomi ribawi menjadi sistem ekonomi Islami.
3. Kepada para tokoh muslim khususnya tokoh ekonomi Islam, diharapkan untuk memberikan pemahaman yang lebih tentang asuransi syariah. Karena asuransi syariah dinilai masih baru bagi kalangan masyarakat Indonesia pada umumnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adri, Natar, 2011, *Investasi Mudah dan Murah*, cet. 2, Jakarta: Penebar Plus.
- Ali, Zainudin, 2008, *Hukum Asuransi Syariah*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Amrin, Abdullah, 2006, *Asuransi Syariah*, Jakarta: PT. Gramedia.
- Antonio, Muhammad Syafi'i, 2001, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, cet. ke-11, Jakarta: Gema Insani Press.
- Anwar, Khairil, 2007, *Asuransi Syariah, Halal dan Maslahat*, Solo: PT. Tiga Serangkai.
- Aziz, Abdul, 2010, *Manajemen Investasi Syariah*, Bandung: Alfabeta.
- Arikunto, Suharsimi, 2006, *Prosedur Penelitian dari Teori ke Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Departemen Agama RI, 2004, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: CV. J-Art.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No. 32 Tahun 2002 tentang Obligasi Syariah.
- Faisal, Sanapiah, 2007, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Gozali, Ahmad, 2004, *Halal, Berkah, Bertambah. Mengenal dan Memilih Produk Investasi Syariah*, Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Halim, Abdul, 2005, *Analisis Investasi*, Edisi kedua, Jakarta: Salemba Empat.
- Hasan, M. Ali, 2000, *Masail Fiqhyah Zakat, Pajak, Asuransi, dan Lembaga Keuangan*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Hendi, Suhendi, 2010, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ifham, Solihin Ahmad, 2010, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Iqbal, Muhaimin, 2006, *Asuransi Umum Syariah dalam Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Keputusan Menteri Keuangan No.424 Tahun 2003 tentang Instrumen Investasi Asuransi Syariah.

- Kitab Undang-Undang No.8 tentang Pasar Modal.
- Kitab Undang-Undang Hukum Dagang No.2 Tahun 1992 tentang Perasuransian.
- Muthahhari, Murtadha, 1995, *Pandangan Islam Tentang Asuransi dan Riba*, Bandung: Pustaka Hidayah.
- Nashiruddin al-albani, 2006, Muhammad, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, buku 2, Jakarta: Pustaka Azam.
- Pontjowinoto, Iwan P, 2003, *Prinsip Syariah di Pasar Modal (Pandangan Praktisi)*, Jakarta : Modal Publications.
- Rahman, Afzalur, 2003, *Doktrin Ekonomi Islam*, Jilid IV, Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf.
- Salim, Abbas, 2007, *Asuransi dan Manajemen Risiko*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soemitra, Andri. 2010, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta: Kencana.
- Sudarsono, Heri, 2004, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Edisi 2, Yogyakarta: Ekonsia.
- Sula, Muhammad Syakir, 2004, *Asuransi Syariah (Life and General) Konsep dan Sistem Operasional*, Jakarta: Gema Insani.
- \_\_\_\_\_, 2008, *Marketing Bahlul*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Suryomurti, Wiku, 2011, *Super Cerdas Investasi Syariah*, Jakarta: Qultum Media.
- Suyanto, M, 2008, *Muhammad Business Strategy & Ethics, Etika dan Strategi Bisnis Nabi Muhammad SAW*, Yogyakarta: CV. Andi.
- Syahatah, Husain Husain, 2006, *Asuransi Syariah dalam Perspektif Syariah*, Jakarta: Amzah.
- Tandelilin, Eduardus, 2010, *Portofolio Investasi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Kanisius.
- Warsito, Warkum, 2004, *Asas-Asas Perbankan Islam dan Lembaga Terkait*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Wirnyaningsih, 2005, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana.